PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

ABSTRAK

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026. Perkara ini mempunyai karakter yang berbeda dari PHPU Presiden pada umumnya karena pusat persoalan bukan semata-mata perbedaan angka perolehan suara, melainkan dipersoalkannya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden, khususnya mengenai persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan keabsahan pencalonan, penetapan hasil Pemilu, serta legitimasi konstitusional jabatan Wakil Presiden. Keunikan perkara tampak dari posisi waktunya. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah selesai, pasangan calon terpilih telah dilantik pada 20 Oktober 2024, sedangkan permohonan baru diajukan pada September 2026. Para Pemohon meminta Mahkamah melihat perkara secara kontekstual-substansial dan berpendapat bahwa cacat yang melekat sejak awal pencalonan tidak semestinya menjadi sah hanya karena tahapan pemilu telah selesai. Mereka bahkan menggunakan gagasan bahwa pencalonan yang tidak sah tidak semestinya menghasilkan suara yang sah dan berujung pada jabatan.Dari perspektif hukum acara konstitusi, perkara ini kemudian menjadi penting karena Mahkamah tidak langsung berhenti pada keberatan mengenai kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan khusus yang didalilkan, terutama persoalan keterpenuhan syarat calon Wakil Presiden. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara hukum acara PHPU, syarat pencalonan, finalitas tahapan pemilu, dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan konstitusional. Para Pemohon terdiri atas organisasi pemantau pemilu, partai politik, advokat, organisasi purnawirawan, serta sejumlah warga negara. Masing-masing berusaha menjelaskan kepentingan hukumnya dengan mengaitkan hak pilih, kepentingan menjaga pemilu yang jujur dan adil, serta berbagai upaya hukum yang telah ditempuh sebelumnya. Sebagian Pemohon menunjukkan bahwa mereka telah melakukan permintaan informasi, advokasi, atau menempuh forum peradilan lain berkaitan dengan dokumen pendidikan dan Surat Keterangan Penyetaraan. Dalam konstruksi permohonan, para Pemohon tidak memosisikan perkara sebagai actio popularis tanpa batas. Mereka berusaha menunjukkan adanya hubungan kepentingan nyata dengan persoalan yang dipersoalkan. Salah satu argumentasinya adalah bahwa sebagai pemilih, mereka memiliki kepentingan agar suara diberikan kepada pasangan calon yang memenuhi syarat. Pemohon juga mendalilkan bahwa sejumlah jalur hukum sebelumnya tidak menghasilkan pemeriksaan substantif mengenai syarat pendidikan sehingga Mahkamah diminta menjadi forum terakhir untuk memberikan kepastian. Persoalan kedudukan hukum kemudian menjadi salah satu titik menentukan. Dalam rezim PHPU Presiden dan Wakil Presiden, subjek yang dapat mengajukan permohonan mempunyai batasan tertentu. Perkara ini menguji seberapa jauh batas tersebut dapat ditafsirkan ketika yang dipersoalkan adalah keadaan khusus yang menurut Pemohon baru dapat diketahui atau dibuktikan setelah tahapan pemilu berlangsung.

Para Pemohon mempersoalkan beberapa keputusan KPU, antara lain Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon, Keputusan Nomor 1644 Tahun 2023 tentang penetapan nomor urut, Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu secara

nasional, dan Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih. Walaupun objek-objek tersebut berbeda secara waktu dan fungsi, seluruhnya dihubungkan oleh Pemohon dengan dugaan cacat pencalonan Gibran.Substansi pokoknya adalah syarat pendidikan sebagaimana Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Para Pemohon mempertanyakan apakah terdapat bukti pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Mereka juga mempermasalahkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurut Pemohon memberikan pengecualian bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Dengan demikian, perkara tidak hanya menyentuh keberadaan sebuah dokumen administratif, tetapi juga hubungan antara norma undang-undang, peraturan KPU, proses verifikasi, dan fakta pendidikan seseorang. Inilah yang membuat perkara mempunyai dimensi hukum administrasi pemilu sekaligus hukum tata negara.

Para Pemohon membangun dua karakter utama dugaan cacat, yaitu cacat administratif dan cacat manipulatif. Cacat administratif diarahkan pada tidak jelasnya bukti tamat pendidikan menengah yang dipersyaratkan. Sementara itu, unsur manipulatif dikaitkan dengan pembentukan atau penggunaan norma PKPU yang menurut Pemohon menghasilkan pengecualian yang menguntungkan pencalonan Gibran. Para Pemohon berusaha menghubungkan persoalan tersebut dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut konstruksi mereka, apabila seorang calon tidak memenuhi syarat sejak awal, maka hasil yang diperoleh melalui pencalonan tersebut juga harus dipersoalkan. Argumentasi tersebut membawa perkara keluar dari pendekatan sempit yang hanya memeriksa angka perolehan suara. Namun, perlu dibedakan antara dalil pihak dan pendirian Mahkamah. Bagian permohonan menggambarkan posisi para Pemohon, sedangkan kesimpulan hukum harus mengikuti pertimbangan Mahkamah. Putusan pada akhirnya tidak mengabulkan petitum para Pemohon. Karena itu, abstrak ini mempertahankan perbedaan antara argumentasi yang diajukan dan apa yang benar-benar diputus oleh Mahkamah.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkara ini, Termohon dan Pihak Terkait mempersoalkan apakah sengketa mengenai syarat pencalonan dapat ditempatkan sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mereka menekankan bahwa objek PHPU adalah keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang memengaruhi putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon. Para Pemohon sebaliknya berargumentasi bahwa kewenangan Mahkamah dalam PHPU tidak semata-mata mekanis sebagai penghitung angka. Mereka merujuk pada praktik Mahkamah yang dalam keadaan tertentu dapat menilai persoalan tahapan pemilu apabila persoalan tersebut berkelindan dengan hasil dan lembaga yang berwenang tidak menjalankan kewenangannya secara efektif. Oleh karena itu, mereka meminta pendekatan substantif dan kontekstual. Mahkamah dalam perkara a quo menyatakan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Ini merupakan bagian penting dari putusan. Akan tetapi, diterimanya kewenangan untuk memeriksa perkara tidak identik dengan dikabulkannya permohonan. Mahkamah tetap dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Pertimbangan paling menarik dalam perkara ini adalah ketika Mahkamah mengidentifikasi adanya “keadaan khusus” berkenaan dengan keterpenuhan

syarat calon Wakil Presiden. Mahkamah mencatat bahwa keadaan tersebut tidak dipersoalkan dalam perkara PHPU Presiden Tahun 2024 Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Karena itu, Mahkamah memilih terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan khusus tersebut sebelum menilai tenggang waktu dan kedudukan hukum. Pilihan metodologis tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak serta-merta menggunakan pendekatan formalistik. Mahkamah membuka ruang pemeriksaan terhadap persoalan substantif yang dianggap memiliki hubungan dengan syarat calon. Dalam proses persidangan, Mahkamah mendengar keterangan ahli, saksi, Bawaslu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Atase Pendidikan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.Namun, pemeriksaan substantif tersebut tidak berujung pada pemberian status hukum baru terhadap Wakil Presiden. Keadaan khusus yang diperiksa menjadi bagian dari pertimbangan, tetapi forum PHPU tetap mempunyai batas. Pada akhirnya, status Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan PHPU menjadi penentu hasil akhir.

Perkara diperiksa melalui tahapan yang relatif lengkap. Mahkamah menerima alat bukti para pihak dan mendengar keterangan ahli serta saksi. Kehadiran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia memperlihatkan bahwa isu pendidikan luar negeri memerlukan informasi yang bersifat administratif sekaligus faktual. Pembuktian dalam perkara ini mempunyai arti penting karena persoalan syarat pendidikan tidak dapat hanya dijawab melalui asumsi mengenai riwayat pendidikan. Yang harus dilihat adalah dokumen, penerbit dokumen, status satuan pendidikan, serta apakah terdapat dasar yang dapat digunakan untuk menyetarakan pendidikan luar negeri dengan kualifikasi pendidikan nasional. Putusan juga memuat berbagai keterangan mengenai Surat Keterangan Penyetaraan dan proses verifikasi. Kehadiran Bawaslu juga penting karena lembaga tersebut memberikan keterangan mengenai tindak lanjut laporan dan temuan yang berkaitan dengan tahapan pencalonan. Hal ini memperlihatkan bahwa perkara bersinggungan dengan beberapa mekanisme penegakan hukum pemilu, meskipun forum PHPU memiliki hukum acara dan objek yang berbeda. Bawaslu memberikan keterangan bertanggal 22 September 2026 mengenai tindak lanjut laporan atau temuan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran. Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang diperiksa Mahkamah. Kehadiran Bawaslu dalam perkara menunjukkan posisi lembaga pengawas sebagai salah satu sumber informasi mengenai bagaimana dugaan pelanggaran atau persoalan pencalonan telah ditangani dalam rezim pengawasan pemilu. Dalam konteks hukum pemilu, keterangan Bawaslu penting untuk membedakan antara dugaan pelanggaran, sengketa proses, dan perselisihan hasil. Masing-masing memiliki forum dan konsekuensi hukum sendiri. Karena itu, adanya pemeriksaan oleh Mahkamah tidak secara otomatis menghapus kewenangan lembaga lain pada ranah yang memang diberikan undang-undang. Bagi kajian hukum, bagian ini memperlihatkan perlunya koordinasi antara KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, dan peradilan. Persoalan syarat calon idealnya diselesaikan pada tahap dan forum yang ditentukan hukum agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi setelah hasil pemilu ditetapkan dan pejabat dilantik.

Putusan memuat keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan KBRI Australia. Atase Pendidikan adalah pejabat yang menjalankan fungsi teknis di bidang pendidikan pada perwakilan diplomatik Indonesia. Dalam perkara ini, keterangan mereka relevan karena isu yang

diperiksa menyangkut riwayat pendidikan di luar negeri dan persoalan kesetaraan atau pengakuan dokumen pendidikan. Secara metodologis, keterangan Atase Pendidikan tidak dapat disamakan begitu saja dengan putusan atau sertifikat pendidikan. Keterangan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari alat atau bahan pembuktian yang dinilai bersama dokumen lain. Putusan menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan memeriksa informasi dari berbagai pihak. Secara metodologis, keterangan Atase Pendidikan tidak dapat disamakan begitu saja dengan putusan atau sertifikat pendidikan. Keterangan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari alat atau bahan pembuktian yang dinilai bersama dokumen lain. Putusan menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan memeriksa informasi dari berbagai pihak. Keterlibatan pejabat pendidikan luar negeri juga menunjukkan karakter lintas institusi perkara ini. Persoalan yang pada awalnya tampak sederhana sebagai syarat administrasi calon ternyata membutuhkan pemeriksaan terhadap institusi pendidikan, administrasi penyetaraan, kewenangan penerbit dokumen, dan prosedur verifikasi oleh KPU.

Salah satu isu sentral adalah fungsi Surat Keterangan Penyetaraan. Dalam bahan perkara dijelaskan bahwa dokumen tersebut dimaksudkan untuk menerangkan kesetaraan ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh dari satuan pendidikan dengan kurikulum internasional atau negara lain dengan ijazah atau STTB yang diterbitkan oleh satuan pendidikan berkurikulum nasional.Dari sudut pembuktian administratif, surat penyetaraan mempunyai fungsi berbeda dari ijazah asli. Ijazah menunjukkan kelulusan dari satuan pendidikan, sedangkan surat penyetaraan memberikan pengakuan mengenai kesetaraan kualifikasi. Perbedaan fungsi ini penting ketika menilai apakah calon memenuhi persyaratan pendidikan dalam UU Pemilu.Perkara juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai kewenangan penerbit, isi dokumen, dan hubungan antara dokumen pendidikan dengan verifikasi KPU. Karena itu, penilaian tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat ada atau tidak adanya selembar dokumen, tetapi harus mempertimbangkan konteks administratif dan dasar hukum penerbitannya.

Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan salah satu dasar normatif yang menjadi pusat perdebatan karena menentukan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 227 huruf l berkaitan dengan dokumen persyaratan calon. Para Pemohon menggunakan kedua norma tersebut untuk membangun dalil bahwa syarat pendidikan harus dibuktikan secara sah dan tidak dapat digantikan oleh konstruksi administratif yang tidak sesuai dengan undang-undang.Dalam perkara, persoalan kemudian berhubungan dengan norma teknis dalam PKPU. Para Pemohon mempertanyakan apakah PKPU dapat memberikan pengecualian atau mekanisme tertentu yang dianggap tidak secara eksplisit terdapat dalam undang-undang. Sebaliknya, pihak yang membela pencalonan berargumentasi bahwa PKPU diperlukan untuk mengatur teknis verifikasi dan bahwa dokumen penyetaraan merupakan bukti administratif yang relevan.Perdebatan ini memperlihatkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Namun abstrak ini tidak menyimpulkan lebih jauh daripada putusan. Yang jelas, Mahkamah memeriksa hubungan antara norma syarat calon dan fakta dokumen pendidikan sebagai bagian dari keadaan khusus.Perkara membedakan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif pada dasarnya berkaitan dengan kelengkapan, bentuk, keterbacaan, identitas, legalisasi, serta kesesuaian dokumen dengan persyaratan. Verifikasi faktual dapat melangkah lebih jauh dengan memeriksa

kebenaran keadaan yang diterangkan dalam dokumen.Perbedaan ini penting karena KPU memiliki kewajiban melakukan penelitian terhadap dokumen pencalonan. Apabila dokumen diterbitkan oleh instansi berwenang, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana KPU harus menguji substansi di balik dokumen tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian, diperlukan mekanisme untuk memperoleh klarifikasi atau verifikasi lebih lanjut.Perkara ini menjadi contoh bahwa kualitas verifikasi pada tahap pencalonan mempunyai konsekuensi jangka panjang. Kesalahan atau ketidakjelasan pada tahap awal dapat berubah menjadi persoalan legitimasi ketika hasil pemilu telah selesai dan pejabat terpilih telah menjalankan jabatan.

Salah satu eksepsi yang diajukan adalah mengenai tenggang waktu. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 ditetapkan pada 20 Maret 2024. Berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023, permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon.Permohonan perkara a quo diajukan pada 10 September 2026. Dengan demikian, jika titik awal dihitung dari penetapan hasil pada 20 Maret 2024, terdapat jarak waktu yang sangat jauh. Termohon bahkan menghitung selisih hari terhadap beberapa objek: 1.032 hari untuk Keputusan Nomor 1632 Tahun 2023, 1.031 hari untuk Keputusan Nomor 1644 Tahun 2023, 905 hari untuk Keputusan Nomor 360 Tahun 2024, dan 869 hari untuk Keputusan Nomor 504 Tahun 2024.Menariknya, dalam konklusi Mahkamah, eksepsi mengenai tenggang waktu dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Ini berarti persoalan tenggang waktu tidak menjadi dasar final untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dasar final yang dipilih Mahkamah adalah kedudukan hukum.

Hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden mempunyai karakter cepat karena sengketa hasil berkaitan langsung dengan kesinambungan proses ketatanegaraan. Jadwal pemilu harus berujung pada penetapan pasangan terpilih dan pelantikan. Jika sengketa dapat dibuka kembali tanpa batas waktu, maka finalitas tahapan pemilu akan terganggu.Dalam perkara ini, pihak yang menolak permohonan menekankan bahwa menerima permohonan setelah bertahun-tahun dapat mengganggu kepastian hukum dan menciptakan ketidakpastian terhadap pejabat yang sedang menjalankan mandat konstitusional. Mereka juga mengaitkan hal tersebut dengan prinsip bahwa sengketa harus mempunyai titik akhir.Di sisi lain, para Pemohon menilai keadilan substantif dapat mengharuskan pengecualian apabila terdapat dugaan cacat syarat calon yang serius. Ketegangan antara speedy trial dan keadilan substantif menjadi salah satu tema utama perkara, walaupun hasil akhirnya tetap ditentukan oleh persoalan kedudukan hukum.

Kedudukan hukum atau legal standing menjadi dasar utama amar tidak dapat diterima. Mahkamah dalam konklusi menyatakan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum beralasan menurut hukum dan menyatakan para Pemohon serta Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum.Hal ini menunjukkan perbedaan antara kewenangan Mahkamah dan kapasitas pihak yang mengajukan permohonan. Mahkamah dapat memiliki kewenangan mengadili jenis perkara tertentu, tetapi tidak setiap orang otomatis dapat mengajukan perkara tersebut. Hukum acara menentukan siapa yang dapat menjadi Pemohon dan syarat apa yang harus dipenuhi.Dalam konteks PHPU Presiden dan Wakil Presiden, batas subjek hukum mempunyai fungsi menjaga agar forum PHPU tidak berubah menjadi forum umum untuk

menguji seluruh persoalan pencalonan setelah pemilu berakhir. Dengan demikian, legal standing berfungsi sebagai filter institusional.

Finalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah tahapan pemilu selesai, hasil harus memperoleh kepastian agar pemerintahan dapat berjalan. Namun finalitas tidak berarti seluruh persoalan substantif menjadi tidak dapat dibicarakan dalam forum hukum apa pun. Yang menentukan adalah forum, objek, subjek, dan batas waktu yang ditentukan oleh hukum.Perkara ini menunjukkan ketegangan antara finalitas dan koreksi terhadap dugaan cacat. Para Pemohon menilai cacat yang terjadi sejak awal pencalonan tidak semestinya hilang hanya karena waktu berlalu. Pihak lain menilai bahwa membuka kembali tahapan yang telah selesai justru merusak kepastian hukum.Mahkamah menyelesaikan ketegangan tersebut bukan dengan menyatakan seluruh persoalan syarat pendidikan tidak penting, tetapi dengan membatasi konsekuensi perkara dalam rezim PHPU. Dengan amar tidak dapat diterima, Mahkamah tidak memberikan putusan yang membatalkan hasil pemilu atau pelantikan.

Pertimbangan Mahkamah menyebut bahwa status Gibran sebagai calon Wakil Presiden berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan menjadi titik penting yang menandai perubahan status dari calon menjadi pejabat negara.Konsekuensinya, permohonan yang meminta mendiskualifikasi seseorang dalam kapasitas sebagai calon harus memperhatikan bahwa pada saat perkara diperiksa, yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus sebagai calon. Para Pemohon memang meminta pembatalan berbagai keputusan dan bahkan pembatalan pelantikan, tetapi forum PHPU memiliki batas terhadap status tersebut.Hal ini memperlihatkan pentingnya menentukan objek sengketa secara tepat. Perselisihan hasil pemilu tidak identik dengan sengketa mengenai keabsahan pejabat yang telah dilantik. Ketika status hukum berubah, forum dan mekanisme hukum yang tersedia juga harus ditentukan secara tepat.

Pihak Terkait dan Termohon mengajukan argumen mengenai Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Kedua perkara tersebut merupakan sengketa hasil Pilpres 2024 yang telah diputus pada 22 April 2024.Argumen yang diajukan antara lain bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku secara erga omnes. Karena itu, permohonan baru tidak boleh menjadi sarana untuk mengulang sengketa yang telah diselesaikan. Pihak yang membela permohonan baru membedakannya dengan perkara sebelumnya karena menurut mereka terdapat keadaan khusus yang belum pernah diperiksa.Mahkamah dalam perkara 2026 tidak menyelesaikan perkara semata-mata dengan menyatakan ne bis in idem. Sebaliknya, Mahkamah mengakui adanya keadaan khusus dan memeriksanya terlebih dahulu. Hal ini penting dicatat karena memperlihatkan bahwa finalitas putusan sebelumnya tidak menghalangi Mahkamah untuk menilai apakah dalil baru mempunyai karakter berbeda, meskipun hasil akhirnya tetap tidak menerima permohonan.

Para Pemohon menggunakan sejumlah adagium hukum untuk memperkuat argumentasi, antara lain fraus omnia corrumpit, nullus commodum capere potest de injuria sua propria, dan nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Gagasan dasarnya adalah bahwa suatu keuntungan hukum tidak semestinya diperoleh dari perbuatan yang cacat atau melawan hukum.Adagium tersebut memperkuat argumentasi moral-konstitusional para Pemohon, tetapi penerapannya dalam hukum acara tetap membutuhkan dasar

kompetensi, objek, subjek, dan pembuktian. Prinsip anti-fraud tidak dengan sendirinya menghapus syarat formil pengajuan perkara.Perkara ini menunjukkan bahwa argumentasi substantif yang kuat sekalipun harus ditempatkan dalam struktur hukum acara. Keadilan substantif dan kepastian hukum tidak selalu berlawanan; keduanya harus ditempatkan pada forum dan mekanisme yang tepat.

Para Pemohon juga menggunakan gagasan ex injuria jus non oritur, yakni bahwa hak tidak lahir dari perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks perkara, gagasan tersebut dipakai untuk mempertanyakan apakah jabatan yang berasal dari pencalonan yang diduga cacat dapat tetap dipertahankan.Argumentasi tersebut mempunyai daya tarik dalam hukum konstitusi karena legitimasi jabatan publik sangat bergantung pada proses yang sah. Namun, penerapannya membutuhkan pembuktian mengenai cacat hukum dan kewenangan lembaga yang berwenang menyatakan akibat hukumnya.Mahkamah tidak menggunakan adagium tersebut untuk membatalkan pelantikan. Putusan berakhir dengan persoalan kedudukan hukum. Karena itu, adagium tersebut harus dipahami sebagai bagian dari argumentasi para Pemohon, bukan sebagai ratio decidendi final Mahkamah.

Putusan memperlihatkan bahwa isu syarat pendidikan memerlukan penilaian terhadap berbagai dokumen dan keterangan. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang pernah bersekolah di luar negeri; perlu diketahui status satuan pendidikan, bukti kelulusan, dokumen penyetaraan, dan kewenangan lembaga yang menerbitkannya.Dalam perkara, Mahkamah memperoleh keterangan yang cukup luas sebelum mengambil sikap mengenai keadaan khusus. Ini menunjukkan bahwa pembuktian syarat calon dapat bersifat kompleks, terutama apabila dokumen berasal dari negara lain. Proses pembuktian membutuhkan keterlibatan lembaga pendidikan dan perwakilan diplomatik.Akan tetapi, pengakuan adanya keadaan khusus tidak sama dengan putusan bahwa calon harus didiskualifikasi. Mahkamah menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan sebagaimana dimaksud norma UU Pemilu, tetapi tetap menyatakan bahwa konsekuensi pembatalan atau diskualifikasi tidak dapat dijatuhkan dalam perkara ini.

Salah satu pelajaran penting dari putusan adalah perlunya membedakan temuan faktual dengan akibat hukum. Mahkamah dapat menemukan atau mencatat fakta tertentu, tetapi akibat hukum dari fakta tersebut harus diberikan oleh forum yang memiliki kewenangan dan dalam kerangka hukum acara yang tepat.Dalam perkara ini, temuan mengenai tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai dokumen tertentu tidak otomatis menghasilkan pembatalan status Wakil Presiden. Status hukum seseorang sebagai pejabat negara mempunyai mekanisme konstitusional tersendiri.Karena itu, pembaca putusan perlu berhati-hati. Pernyataan Mahkamah mengenai keadaan khusus tidak boleh dipisahkan dari bagian berikutnya yang menjelaskan batas forum PHPU dan status hukum Gibran setelah pelantikan.

Amar “tidak dapat diterima” berbeda dari putusan yang menolak pokok permohonan setelah seluruh dalil dinilai tidak terbukti. Dalam perkara ini, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.Konsekuensinya, putusan tersebut tidak dapat dibaca sebagai amar yang mendiskualifikasi atau mengesahkan secara baru seluruh aspek syarat

pendidikan. Mahkamah tidak mengabulkan petitum para Pemohon untuk membatalkan keputusan KPU dan pelantikan.Perbedaan antara tidak dapat diterima dan ditolak sangat penting dalam analisis hukum. “Tidak dapat diterima” menunjukkan adanya hambatan formil yang membuat permohonan tidak dapat diputus dalam pokoknya sesuai permohonan. Dalam perkara ini, hambatan utama tersebut adalah kedudukan hukum.Jika dirumuskan secara ringkas, inti alasan penentu putusan berada pada kedudukan hukum para Pemohon. Mahkamah menerima bahwa perkara mempunyai keadaan khusus dan bahkan memeriksa persoalan substansial, tetapi pada akhirnya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.Dengan demikian, ratio decidendi harus dibedakan dari uraian fakta dan diskusi hukum yang luas. Pemeriksaan terhadap syarat pendidikan, keterangan ahli, Bawaslu, kementerian, dan Atase Pendidikan merupakan bagian dari proses menuju penilaian, tetapi bukan semuanya menjadi dasar langsung amar akhir.

Kajian terhadap putusan sebaiknya membaca ratio decidendi secara berlapis: pertama, apakah Mahkamah berwenang; kedua, apakah terdapat keadaan khusus yang layak diperiksa; ketiga, siapa yang mempunyai legal standing; dan keempat, apa konsekuensi hukum dari amar tidak dapat diterima.

Bagian putusan yang membahas syarat pendidikan memiliki nilai penting sebagai bahan perkembangan hukum meskipun perkara berakhir tidak dapat diterima. Pertimbangan tersebut membantu memahami cara Mahkamah melihat hubungan antara syarat calon, dokumen pendidikan, status calon, dan rezim PHPU.Namun, tidak semua pertimbangan mempunyai kekuatan yang sama sebagai ratio decidendi. Dalam kajian akademik, bagian yang tidak diperlukan untuk mencapai amar dapat diperlakukan sebagai pertimbangan tambahan atau memiliki karakter persuasif, tergantung konteks. Karena perkara berakhir pada legal standing, analisis harus berhati-hati untuk tidak menyatakan bahwa seluruh pernyataan faktual mengenai pendidikan merupakan amar atau perintah hukum.Nilai penting putusan justru terletak pada adanya dialog antara aspek substantif dan prosedural. Mahkamah memperlihatkan bahwa isu substantif dapat diperiksa secara terbatas, tetapi hasil akhirnya tetap tunduk pada syarat hukum acara.

Perkara ini memberi pelajaran bagi KPU mengenai pentingnya verifikasi syarat calon sejak awal. Dokumen pendidikan luar negeri, surat penyetaraan, dan dokumen pendukung lain harus diperiksa secara cermat sesuai kewenangan yang diberikan hukum. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan, semakin besar konsekuensi kesalahan administratif.Bagi Bawaslu, perkara ini menunjukkan pentingnya dokumentasi pengawasan pada tahap pencalonan. Laporan, temuan, tindak lanjut, dan dasar keputusan harus tersusun sehingga apabila persoalan muncul kemudian, rekam pengawasan dapat menjelaskan apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan.

Bagi kedua lembaga, pelajaran penting lainnya adalah membedakan kewenangan administratif, pengawasan, sengketa proses, dan PHPU. Tidak semua masalah pencalonan dapat dipindahkan ke forum PHPU setelah hasil pemilu selesai.

Putusan memperkuat arti penting kepastian hukum dalam sistem pemilu. Pemilu bukan hanya kompetisi politik, tetapi rangkaian tahapan hukum dengan tenggat waktu yang ketat. Jika setiap tahapan dapat digugat kembali tanpa batas, proses demokrasi akan kehilangan titik final.Namun kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan substantif. Jika terdapat cacat yang benar-benar serius, sistem hukum harus menyediakan mekanisme untuk

memeriksanya pada waktu dan forum yang tepat. Perkara ini memperlihatkan risiko apabila persoalan syarat calon baru muncul setelah pejabat terpilih dilantik.Dengan demikian, pembelajaran kelembagaan yang lebih penting bukan hanya bagaimana menyelesaikan perkara setelah terjadi, tetapi bagaimana memastikan sistem pencalonan dan verifikasi mampu mencegah persoalan serupa sejak awal.

Para Pemohon mengaitkan kedudukan hukumnya dengan hak pilih dan kepentingan agar suara diberikan kepada calon yang sah. Argumentasi ini memperlihatkan dimensi substantif hak politik warga negara dalam pemilu.

Namun hak pilih tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada setiap pemilih untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Hukum acara tetap menentukan syarat pihak yang dapat berperkara. Pembatasan tersebut diperlukan agar forum konstitusional tidak berubah menjadi mekanisme gugatan umum tanpa batas.Dengan demikian, perlindungan hak pilih perlu dibangun melalui keseluruhan sistem: pencalonan yang transparan, verifikasi yang akurat, pengawasan Bawaslu, mekanisme sengketa proses, dan PHPU yang efektif dalam tenggat waktunya.

Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan sebuah perkara dengan isu hukum yang sangat kompleks. Para Pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, keabsahan dokumen pendidikan luar negeri, Surat Keterangan Penyetaraan, norma PKPU, dan dampaknya terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Perkara juga mempertemukan kepentingan keadilan substantif dengan prinsip finalitas dan kepastian hukum.Mahkamah tidak menolak kewenangannya untuk memeriksa perkara. Mahkamah justru mempertimbangkan keadaan khusus terkait keterpenuhan syarat calon dan memeriksa berbagai alat bukti serta keterangan, termasuk Bawaslu, kementerian terkait, ahli, saksi, dan Atase Pendidikan. Akan tetapi, Mahkamah pada akhirnya menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak dapat berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU yang diajukan oleh para Pemohon.Konklusi Mahkamah menyatakan eksepsi mengenai kedudukan hukum beralasan, para Pemohon dan Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum, dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Karena itu, inti putusan bukanlah amar yang membatalkan hasil Pemilu, melainkan penegasan batas hukum acara dan legal standing dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN

Secara keseluruhan, perkara ini dapat dibaca sebagai pertemuan antara hukum pemilu, hukum tata negara, hukum administrasi, pembuktian administratif, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tema sentralnya meliputi syarat pendidikan calon, verifikasi KPU, pengawasan Bawaslu, keadaan khusus, kewenangan MK, tenggang waktu, kedudukan hukum, finalitas pemilu, serta akibat hukum setelah pelantikan.Kata kunci: Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026; PHPU Presiden dan Wakil Presiden; syarat pendidikan calon; Gibran Rakabuming Raka; Surat Keterangan Penyetaraan; KPU; Bawaslu; kewenangan Mahkamah Konstitusi; legal standing; keadaan khusus; finalitas pemilu; speedy trial; kepastian hukum; keadilan substantif; pelantikan; dan pembuktian administratif.naskah ini sengaja mempertahankan perbedaan antara dalil para Pemohon, keterangan Termohon/Pihak Terkait/Bawaslu/para ahli, dan pendirian Mahkamah. Dengan cara tersebut, abstrak diperluas ini dapat digunakan sebagai bahan awal kajian hukum tanpa mengubah amar maupun menarik kesimpulan yang tidak terdapat dalam putusan. Rujukan utama tetap Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-

XXIV/2026.Putusan ini perlu dibaca dengan memisahkan tiga lapis bahan : duduk perkara, keterangan para pihak dan pembuktian, serta pertimbangan dan amar Mahkamah. Pemisahan tersebut mencegah argumentasi Pemohon atau Termohon dibaca sebagai pendirian Mahkamah. Dalam perkara a quo, struktur tersebut sangat penting karena banyak isu substantif diperiksa secara mendalam, sementara amar akhirnya tetap menyatakan permohonan tidak dapat diterima.Mahkamah secara eksplisit menghubungkan penerimaan terhadap pengajuan yang telah melewati tenggang waktu dengan adanya keadaan atau kejadian khusus dan asas ius curia novit. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari putusan karena menunjukkan bahwa hukum acara diterapkan dengan mempertimbangkan karakter konkret perkara. Namun pengecualian tersebut tidak berarti seluruh syarat formil dapat diabaikan. Setelah keadaan khusus dipertimbangkan, Mahkamah tetap menilai kedudukan hukum.Fakta bahwa Mahkamah menemukan keadaan khusus tidak boleh disamakan dengan kesimpulan bahwa seluruh dalil Pemohon terbukti. Keadaan khusus membuka pintu pemeriksaan. Akibat hukum tetap memerlukan kewenangan lembaga yang tepat. Putusan menyatakan bahwa tindak lanjut terhadap fakta yang ditemukan menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945.Legal standing dalam PHPU merupakan instrumen untuk memastikan bahwa perkara diajukan oleh subjek yang memang diberikan hak oleh hukum acara. Dalam perkara ini, Termohon menekankan bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 menempatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemohon. Para Pemohon dalam perkara a quo bukan pasangan calon. Perdebatan ini menjadi pusat penyelesaian perkara.

Argumentasi para Pemohon perseorangan bertumpu pada status sebagai pemilih dan tindakan hukum yang telah dilakukan. Akan tetapi, status pemilih tidak identik dengan status Pemohon PHPU. Hak konstitusional untuk memilih merupakan hak politik, sedangkan legal standing dalam perkara tertentu merupakan kapasitas prosedural yang dibentuk oleh undang-undang dan peraturan acara.Putusan mencatat adanya upaya melalui PTUN, Pengadilan Negeri, Komisi Informasi, serta jalur lain. Rangkaian upaya tersebut penting untuk menggambarkan keseriusan para Pemohon, tetapi tidak otomatis menciptakan legal standing dalam PHPU. Setiap forum mempunyai kompetensi absolut dan objek sengketa sendiri.Salah satu dinamika perkara adalah adanya gugatan mengenai Surat Keterangan Penyetaraan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh PTUN. Para Pemohon menggunakan keadaan tersebut untuk menunjukkan adanya kekosongan forum. Namun, putusan suatu forum yang menyatakan tidak berwenang tidak dengan sendirinya memperluas kewenangan forum lain. Pembagian kompetensi tetap ditentukan hukum.Perkara menegaskan pentingnya posisi KPU sebagai penyelenggara yang memeriksa persyaratan pasangan calon. Ketika terdapat perubahan atau penafsiran norma, KPU harus menerjemahkannya ke dalam pedoman teknis dan proses verifikasi. Dalam perkara ini, dokumen pencalonan menjadi titik temu antara norma undang-undang dan tindakan administratif penyelenggara.Keterangan Bawaslu menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan memiliki posisi tersendiri dalam ekosistem penyelesaian masalah pemilu. Bawaslu tidak menggantikan fungsi MK sebagai pemeriksa PHPU, dan MK juga tidak otomatis menggantikan seluruh fungsi Bawaslu. Pemisahan kewenangan menjadi syarat penting agar penegakan hukum pemilu tidak tumpang tindih.Persoalan dokumen

pendidikan memperlihatkan perbedaan antara keberadaan dokumen dan kekuatan pembuktian dokumen. Dokumen harus dinilai berdasarkan isi, keabsahan, dan kewenangan penerbitnya. Dalam konteks pendidikan luar negeri, aspek penyetaraan menjadi penting karena kualifikasi pendidikan negara lain tidak selalu identik secara administratif dengan kualifikasi pendidikan Indonesia.Surat Keterangan Penyetaraan mempunyai relevansi langsung terhadap pemenuhan syarat pendidikan karena menerangkan kesetaraan suatu kualifikasi pendidikan luar negeri. Namun, fungsi administratif tersebut harus dibaca bersama kewenangan penerbit dan norma yang menjadi dasarnya. Perkara ini memperlihatkan bahwa sengketa dokumen administrasi dapat berkembang menjadi sengketa legitimasi politik apabila tidak diselesaikan pada tahap pencalonan.Verifikasi administratif menilai kelengkapan dan kesesuaian formal dokumen. Verifikasi faktual dapat memeriksa keadaan yang sebenarnya. Perbedaan ini penting untuk menentukan standar kerja penyelenggara pemilu. Semakin serius isu yang muncul, semakin penting memastikan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada formalitas apabila hukum memberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan substansial.

Argumentasi pihak yang menolak perkara menggunakan prinsip litis finiri oportet, yaitu setiap perkara harus mempunyai akhir. Dalam pemilu, prinsip ini memperoleh arti khusus karena hasil pemilu menentukan pembentukan pemerintahan. Tanpa finalitas, mandat elektoral akan terus berada dalam ketidakpastian.Finalitas tahapan pemilu tidak berarti penyelenggara atau peserta memperoleh kekebalan dari pemeriksaan hukum. Maknanya adalah bahwa keberatan harus diajukan melalui mekanisme dan waktu yang ditentukan. Karena itu, pencegahan dan penyelesaian cepat pada tahap pencalonan menjadi jauh lebih penting dibanding membuka kembali sengketa setelah pelantikan.Putusan memberikan perhatian terhadap perubahan status setelah pelantikan. Ketika seseorang telah dilantik sebagai Wakil Presiden, persoalan hukum tidak lagi semata-mata menyangkut status calon dalam tahapan pemilu. Konsekuensi terhadap pejabat negara harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional yang sesuai.Seluruh perdebatan dalam perkara berangkat dari prinsip pemilu yang jujur dan adil. Para Pemohon menggunakannya untuk menuntut pemeriksaan substantif. Pihak lain menggunakannya untuk menegaskan kepastian hukum dan finalitas. Dua kepentingan tersebut sebenarnya saling melengkapi: pemilu harus adil sejak pencalonan dan harus mempunyai titik akhir setelah seluruh mekanisme hukum ditempuh.

Pelajaran paling praktis dari perkara ini adalah pentingnya memastikan syarat pencalonan benar-benar tuntas sebelum penetapan pasangan calon. Setiap dokumen yang berpotensi dipersoalkan sebaiknya diverifikasi dan didokumentasikan secara transparan. Dengan demikian, sengketa tidak menumpuk setelah hasil pemilu dan pelantikan.Perkara juga menunjukkan pentingnya konsistensi antara undang-undang dan peraturan teknis. Apabila terdapat ruang interpretasi mengenai syarat pendidikan atau dokumen penyetaraan, norma teknis harus memberikan prosedur yang jelas, terukur, dan dapat diawasi. Ketidakjelasan pada tahap regulasi dapat menjadi sumber sengketa pada tahap pencalonan.Ratio decidendi putusan dapat disintesiskan bahwa Mahkamah mengakui kewenangannya untuk menilai perkara dan membenarkan pertimbangan terhadap keadaan khusus, termasuk pengecualian tenggang waktu berdasarkan keadaan khusus dan ius curia

novit. Namun, pada tahap legal standing, Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Karena itu, permohonan tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mempunyai nilai akademik tinggi karena mempertemukan hukum acara PHPU dengan persoalan syarat pencalonan, pembuktian administratif, kewenangan lembaga pemilu, finalitas hasil pemilu, dan perubahan status setelah pelantikan. Putusan ini tidak dapat dibaca hanya dari amar. Untuk memahami signifikansinya, pembaca perlu menempatkan amar tidak dapat diterima dalam keseluruhan perjalanan pertimbangan Mahkamah, khususnya konsep keadaan khusus, ius curia novit, dan kedudukan hukum.